

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai sistem kehidupan dimana terdapat intervensi manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal ini dapat dimaknai bahwa dalam memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang harus berorientasi pada kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberlangsungan serta kelestarian fungsi sumber daya alam tersebut.

Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini berimplikasi pada kewajiban negara untuk selalu mengusahakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya.

Pemanfaatan sumber daya alam perlu disertai dengan kebijaksanaan dan dilakukan sebaik-baiknya demi menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mengsejahterakan masyarakat, lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap warga negara. Dengan kata lain dalam memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestarian serta kualitas lingkungan hidup yang baik.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dewasa ini telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena terjadi masalah lingkungan akibat berbagai faktor, baik alami maupun non-alami. Pada zaman sekarang banyak terjadi masalah lingkungan hidup yang terjadi bukan secara alami, melainkan karena adanya kegiatan manusia terhadap lingkungan yang berpengaruh secara signifikan pada kualitas lingkungan hidup.

Diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kemudian pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka

dalam rangka melaksanakan amanat tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dibentuknya undang-undang yang jelas untuk menjamin kepastian hukum sehingga seseorang sebagai personal maupun sebagai pelaku usaha memiliki batasan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sampai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan adanya desentralisasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Intermasa, 2012), hlm. 89.

pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi)².

Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menandakan bahwa pemerintah daerah berperan utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota.

Harapannya dengan adanya desentralisasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melalui pelayanan yang baik, keterbukaan informasi hingga dalam hal penegakan hukum lingkungan³.

Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya ditopang dari berbagai sektor, salah satu sektor pentingnya yaitu perindustrian. Kegiatan perindustrian ini akan menghasilkan limbah yang dapat mengancam kualitas lingkungan. Setiap pengusaha atau pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Terkait perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Magelang telah mengatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), hlm. 26-37.

³Mina, R. (2017). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), hlm. 1-16.

Setiap kegiatan industri di Kota Magelang pastinya akan menghasilkan limbah. Hal ini disertai dengan adanya potensi terjadinya masalah lingkungan, misalnya penurunan kualitas air sungai. Dari berbagai kegiatan perindustrian di Kota Magelang, terdapat potensi terjadinya sengketa lingkungan hidup. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Magelang yaitu penurunan kualitas air Sungai Gandekan. Sungai Gandekan merupakan salah satu sungai di Kota Magelang yang pada pertengahan tahun 2022 mengalami penurunan kualitas air akibat limbah pabrik CV P.

Menurut berita Kompas, pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan pabrik milik CV P telah memiliki berbagai dokumen lingkungan seperti perizinan usaha dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Pabrik juga sudah memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Akan tetapi IPAL yang telah dibangun pabrik tersebut mengalami kebocoran. Akibatnya aliran sungai sepanjang ratusan meter itu berbusa dan berubah warna, bahkan ikan-ikan budidaya warga dan organisme sungai mati.⁴

Penurunan kualitas air Sungai Gandekan berdampak buruk bagi lingkungan, ribuan organisme mati akibat cairan limbah pabrik. Selain pada kualitas lingkungan, peristiwa ini menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Kerugian dialami oleh para pembudidaya ikan di sepanjang aliran sungai tersebut, mengingat sungai tersebut merupakan satu-satunya sumber

⁴ Kompas, Juli, 15, 2022.

air untuk pembudidayaan ikan di wilayah sekitar. Hampir seluruh kolam ikan budidaya baik milik kelompok maupun pribadi terdampak.

Mengutip dari berita DetikJateng, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, ribuan ikan-ikan yang mendadak mati ditaksir mencapai sekitar 2,1 ton. Jenis ikan yang mati meliputi ikan lele, ikan bawal, ikan gurami, dan ikan koi. Total para petani ikan yang terdampak pencemaran ini ada 37 orang yang berada di Kampung Tidar Krajan, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Tidar Utara dan Tidar Campur, Kecamatan Magelang Selatan.⁵

Adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh para petani pembudidaya ikan, kemudian menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan hidup karena adanya tuntutan atau permintaan untuk ganti kerugian kepada pihak pabrik. Akan tetapi dalam kasus ini tuntutan atau permintaan tersebut oleh para petani pembudidaya ikan tidak dibawa ke ranah pengadilan.

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak maupun lebih yang terjadi karena adanya kegiatan atau aktivitas yang memiliki potensi dan/atau telah berdampak terhadap lingkungan. Dalam kasus ini sengketa lingkungan hidup terjadi antara pabrik milik CV P dengan para pembudidaya ikan di sekitar Sungai Gandekan.

Demi menyelesaikan sengketa lingkungan hidup serta melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.

⁵ DetikJateng, Juli 18, 2022.

Perlindungan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kota Magelang dapat dilakukan meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kebocoran pada IPAL pabrik milik CV P menjadi salah satu indikasi bahwasannya perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Magelang masih kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas dan mengkaji mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam upaya melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan beserta hambatan-hambatan yang dialami dengan mengambil judul “Upaya Pemerintah Kota Magelang Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Pada Kasus Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas Sungai Gandekan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Apa yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penyelesaian sengketa untuk melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan?

C. Tujuan

Penelitian membutuhkan tujuan agar masalah yang diteliti memiliki arah serta orientasi yang jelas. Tujuan penelitian juga akan membantu peneliti dalam menguraikan pertanyaan atas masalah yang diteliti menjadi lebih spesifik dan mampu memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam upaya melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penyelesaian sengketa untuk melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan.

D. Manfaat

Manfaat penelitian merupakan uraian manfaat yang diperoleh dari diadakannya suatu penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

⁶ Sandu Suyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 7.

Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bersama sehingga mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti melakukan penelitian guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Hukum (S1) yang sedang ditempuh serta meningkatkan kualitas diri peneliti dalam hal penelitian dan pemikiran dalam memahami permasalahan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan diri dan mampu memahami permasalahan-permasalahan hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi instansi pemerintah dengan harapan pemerintah mampu meningkatkan kinerjanya.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pencerdasan mengenai upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan pada kasus penurunan kualitas air sungai.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **yuridis normatif**, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.⁷

Penelitian ini dimaksudkan melakukan pendekatan yang berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai peraturan perundang-undangan menciptakan dasar hukum yang memandu kehidupan sehari-hari masyarakat dan memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa dan konflik.

Penelitian ini menganalisa permasalahan dalam penelitian ini terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan di bawahnya. Dalam penelitian ini, peraturan-perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **deskriptif analitis**. Menurut Sugiyono, deskriptif analitis merupakan metode untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸

Menggunakan deskriptif analitis dengan maksud memberikan gambaran atas suatu permasalahan berdasarkan peraturan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk memberi gambaran terkait segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup sehubungan dengan adanya penurunan kualitas air Sungai Gandekan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 206.

Penelitian ini akan menggambarkan secara keseluruhan tentang upaya Pemerintah Kota Magelang dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup beserta hambatan-hambatan yang dialami pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan. Dalam penelitian akan menggambarkan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori Hukum Lingkungan serta praktik hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan⁹. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

Adapun data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 122.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60-62.

untuk mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku tentang Hukum Lingkungan; buku-buku tentang Metodologi Penelitian, khususnya Metode Penelitian Hukum; jurnal-jurnal ilmiah tentang Hukum Lingkungan maupun jurnal ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian; pendapat para

sarjana yang tercantum dalam buku maupun jurnal ilmiah; serta kasus hukum dalam penelitian ini yaitu kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, yang didapatkan oleh penulis dari hasil riset di berita/surat kabar internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap dengan tujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya, ensiklopedi hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website, indeks majalah hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah website Kota Magelang dan website Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, studi pustaka (*library research*) merupakan pengkajian informasi-informasi tertulis tentang hukum yang asalnya dari berbagai sumber dan dipublikasi secara umum serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif.¹¹

Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan

¹¹ *Ibid*, hlm. 65.

dibawahnya serta berita-berita di internet. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku Hukum Lingkungan, jurnal-jurnal ilmiah Hukum Lingkungan maupun jurnal ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di bawahnya yang mengatur tentang lingkungan hidup serta berita-berita di surat kabar online tentang kasus pada penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode wawancara yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Menurut Fadhallah, wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu, di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee*.¹²

Penulis melakukan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Narasumber utama dalam penelitian ini bernama Bapak Djoko yang merupakan kepala bagian Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Adapun pegawai lain bagian Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang juga turut serta dalam wawancara.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terarah, yaitu narasumber atau objek paham dan menyadari bahwa dirinya sedang diwawancarai serta penulis menanyakan kepada narasumber hal-hal yang telah

¹² Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm. 2.

disiapkan sebelumnya. Dengan kata lain penulis mewawancarai narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹³

Analisis data kualitatif dilakukan secara deduktif yaitu penulis menguraikan data-data yang telah didapatkan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Data-data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan.

Data-data yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi oleh penulis digunakan untuk menganalisis, menguraikan, serta menjelaskan mengenai upaya Pemerintah Kota Magelang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi lingkungan hidup pada penyelesaian sengketa penurunan kualitas air Sungai Gandekan beserta hambatan-hambatan yang dialami.

¹³ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 68.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul Upaya Pemerintah Kota Magelang Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Pada Kasus Penurunan Kualitas Air Sungai Gandekan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab memiliki keterkaitan. Adapun gambaran skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian (jika dilakukan penelitian lapangan) dan Metode Analisis Data), Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi sajian atau paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, paper, putusan pengadilan, dan sumber literatur lainnya) yang sesuai (koheren) dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini berisi tentang hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum. Penyusunan subbab dituangkan sebagaimana perumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini terdiri dari simpulan dan saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang disajikan secara ringkas dan padat.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Dhiky Ardistya Jati, (2020), Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di	Pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kab. Klaten telah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dibuktikan pada Pasal 21 butir a,b,c.	Penelitian sebelumnya memiliki fokus kajian tentang bagaimana pengelolaan limbah aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran

		Kabupaten Klaten.	<ul style="list-style-type: none"> - Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan - Butir b pabrik Selo Pogo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. - Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi 	lingkungan di Kab. Klaten beserta kendala yang dialami. Sedangkan penelitian yang sekarang akan fokus pada penyelesaian sengketa dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009.
2.	Nursyafni Atikah, (2019), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung.	Pencegahan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup terutama pada daerah aliran sungai yang tercemar limbah industri berjalan dengan baik, tetapi belum semua terdata; penanggulangan padapencemaran/perusakan lingkungan hidup oleh	Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus mengkaji mengenai peran dan hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar dalam melaksanakan

			<p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar belum berjalan baik; pemulihan pencemaran/perusakan lingkungan hidup sudah berjalan baik dan sesuai dengan tupoksi namun hasilnya belum memuaskan; Peran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar dapat dikatakan belum maksimal karena masih terjadinya pencemaran Sungai Tapung.</p> <p>Faktor penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar yaitu keterbatasan kualitas SDM yang ada pada internal instansi, dana dan anggaran, kondisi lokasi perkebunan kelapa sawit yang jauh dari kantor DLH Kab. Kampar.</p>	<p>pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kec. Tapung, penelitian yang sekarang akan fokus pada penyelesaian sengketa dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: olahan penulis